



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 36/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XII/ 2018

**TENTANG
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 79/PL.01.5-BA/9128/KPU-Kab/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai memfasilitasi Pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu Tahun 2019 masing-masing untuk :

- a. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten Deiyai, berupa :
 1. Baliho ukuran 3 x 5 mtr sebanyak 10 lembar
 2. Spanduk ukuran 1 x 5 mtr sebanyak 16 lembar
- b. Tim Kampanye Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya tingkat Kabupaten Deiyai, berupa :
 1. Baliho ukuran 3 x 5 mtr sebanyak 10 lembar
 2. Spanduk ukuran 1 x 5 mtr sebanyak 16 lembar
- c. Tim Kampanye Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat Kabupaten Deiyai, berupa :
 1. Spanduk ukuran 1 x 5 mtr sebanyak 10 lembar

KEDUA : Peserta Pemilu membayai pembuatan disain dan materi Alat Peraga Kampanye dan menyerahkan kepada KPU Kabupaten Deiyai untuk kemudian dicetak.

KETIGA : Pemasangan dan perawatan serta penurunan atau pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Waghete
pada tanggal 17 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum

ttd

Kabupaten Deiyai
Kasubbag Nukum

MEDEX PAKAGE

Melianus Takege

